


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan tumpuan sumber penerimaan negara Indonesia. Hal ini terlihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Dengan tersedianya penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat tugas-tugas pemerintah dan pembangunan dapat berjalan baik sesuai dengan rencana dan program yang dilakukan oleh setiap unit pemerintahan (departemen, kementerian, badan dan lembaga negara lainnya) setiap tahun (Pandiangan, 2008; 69).

Gambar 1.1
Data Kontribusi Pajak Terhadap Penerimaan Negara 2014-2017




Sumber: Dirjen Pajak 2017

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2014 dari total penerimaan negara Rp 1.545,45 triliun, 1.146,86 triliun berasal dari pajak. Kemudian selanjutnya, pada tahun 2015 dari total Rp 1.496,04 triliun, Rp

1.240,41 triliun berasal dari pajak. Pada tahun 2016 pajak memberikan sumbangsih sebesar Rp 1.539,16 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp 1.784,24. Kemudian pada tahun 2017 pajak memberikan kontribusinya sebesar Rp 1.495,89 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp 1.736,25 triliun. Berdasarkan data tersebut, penerimaan negara dari sektor pajak dapat tergambar dalam diagram berikut:

Gambar 1.2
Diagram Penerimaan Negara Dari Pajak Tahun 2017



Sumber: Dirjen Pajak

Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai sendi kehidupan bangsa, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri, kesehatan, dan pendidikan. Dapat dilihat bahwa sektor pajak sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan suatu Negara. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik agar tujuan dari pajak itu sendiri dapat tercapai (Resmi,2009:14).

Besarnya jumlah penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Sehingga pemungutan pajak harus dilakukan dengan optimal.

Kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran dan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Berbagai cara telah ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak. Akan tetapi target penerimaan pajak masih belum tercapai. Hal ini disebabkan karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban untuk membayar pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Di Indonesia khususnya, aturan mengenai perpajakan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, (UU No.6 Tahun 1983) dan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terbaru diatur dalam UU no. 28 Tahun 2007. Dalam UU tersebut sudah dijelaskan secara terperinci apa saja yang terkait dengan pelaksanaan pajak, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Peraturan-peraturan yang telah dimuat dalam UU tersebut berarti bahwa kewajiban perpajakan merupakan kewajiban mutlak yang tidak dapat dihindari. Apabila kewajiban tersebut tidak diperhatikan oleh warga negara maka tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran atas kewajiban yang dapat dikatakan sebagai tindakan ketidakpatuhan masyarakat sebagai wajib pajak.

Namun pemerintah memiliki tantangan cukup berat yang berhubungan dengan kepatuhan kewajiban perpajakan. Data Dirjen Pajak tahun 2016 menunjukkan dari total 257 juta populasi orang pribadi, hanya 30,08 juta orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak, dan hanya 1,55 juta wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak, kemudian hanya 12,7 juta yang lapor SPT. Kemudian data Dirjen pajak tahun 2016 juga menunjukkan bahwa dari total 2,68

juta wajib pajak badan yang terdaftar hanya 699 ribu wajib pajak badan yang melaporkan SPT nya, dan hanya 421 ribu yang membayar pajak. Berdasarkan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan cenderung rendah.

Nasucha (2004) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak (tindakan yang sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan). sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidakpatuhan pajak merupakan sikap atau tindakan wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah dibuat oleh Dirjen Pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak seperti yang telah diuraikan di atas mengindikasikan angka ketidakpatuhan yang cukup tinggi, yang menjadi tantangan bagi Dirjen Pajak. Penelitian Yesi (2012) menemukan adanya pengaruh keadilan sistem perpajakan terhadap ketidakpatuhan pajak. Selanjutnya penelitian Zaini (2010) menemukan adanya pengaruh norma sosial terhadap ketidakpatuhan pajak. Kemudian, Rachmawati dan Suryono (2015) menemukan bahwa sanksi pajak juga berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak. berdasarkan uraian tersebut, maka diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak diantaranya adalah persepsi keadilan, norma social, dan sanksi pajak.

Aspek pertama yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak adalah persepsi keadilan. Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan

stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Keadilan (*equity attitude*) merupakan persepsi ekuitas individu sebagai sistem pajak. Ketika wajib pajak merasa tidak adil dengan pajak yang dibayar maka akan mempengaruhi niat untuk berperilaku tidak patuh. Hubungan antara keadilan pajak dan kepatuhan pajak menunjukkan reaksi negatif terhadap pajak tersebut (Torgler, 2006). Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, dan adil maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak dan mematuhi segala ketentuannya. Namun jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Yesi, dkk (2012) membuktikan adanya pengaruh dari variabel persepsi keadilan terhadap ketidakpatuhan pajak.

Menurut Jogiyanto (2007: 42) Norma Subjektif (Subjective Norm) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Norma Subjektif merupakan keyakinan individu terhadap harapan normatif orang lain yang menjadi rujukan oleh individu tersebut. Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Seorang Wajib Pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak.

Aspek terakhir yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang perpajakan. Agar Undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Mardiasmo (2011: 59) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penelitian Rachmawati dan Suryono (2015) membuktikan bahwa sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah persepsi terhadap keadilan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak?
2. Apakah norma sosial berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak?
3. Apakah sanksi berpengaruh terhadap ketidakpatuhan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh persepsi terhadap keadilan terhadap ketidakpatuhan pajak.
2. Untuk menguji pengaruh norma sosial dan moral terhadap ketidakpatuhan pajak.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi legal terhadap ketidakpatuhan pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka dapat diketahui beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dapat membantu menambah pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya pada faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak.
2. Bagi pemerintah / instansi terkait, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki kesamaan topik dan bahasan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi.

1.5. Kontribusi penelitian

Kontribusi penelitian yang menjadi acuan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya yaitu: Penelitian yang dilakukan oleh Yesi, dkk (2012) melakukan analisis ketidakpatuhan pajak: faktor-faktornya studi kasus pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Penelitian tersebut menggunakan persepsi keadilan, norma sosial dan moral, sanksi legal, religius sebagai variabel independen. Kemudian, penelitian tersebut juga menganalisa pengaruh niat berperilaku tidak patuh terhadap ketidak patuhan pajak. Responden dan tempat

penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi yang berada di Tampan Pekanbaru. Metode Pengujian hipotesis penelitian sebelumnya menggunakan analisis *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan menggunakan *software Partial Least Square (PLS)*.